



PUTUSAN

Nomor 145/PID.SUS/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASTURIADI,S.P.d.I
Tempat lahir : Enjer
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Enjer Desa Dasan Baru, Kecamatan
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SD

Terdakwa MASTURIADI,S.P.d.I ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 10 Nopember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MASTURIADI, S.Pd.I** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Enjer, Ds Dasan Baru, Kec Kopang, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi ROHISIAN MASHUNI sedang berada di kamar mendengar Terdakwa sedang menelepon teman Terdakwa di ruang TV. Saat Terdakwa hendak pergi Saksi ROHISIAN MASHUNI menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar tidak mengganti bajunya saat pulang karena Terdakwa terbiasa saat pergi kemudian pulang dengan baju yang berbeda karena Saksi ROHISIAN MASHUNI mengetahui kalau Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain lewat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi ROHISIAN MASHUNI. Melihat Terdakwa dan Saksi ROHISIAN MASHUNI cekcok, Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan memukul Saksi ROHISIAN MASHUNI namun Terdakwa mendorong Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendendang paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi ROHISIAN MASHUNI menangis dan mengalami sakit nyeri dibagian paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI. Setelah Terdakwa pergi, Saksi ROHISIAN MASHUNI menelepon adiknya yakni Saksi GINA ROHMA AKWANI dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi GINA ROHMA AKWANI menyerahkan hpnya kepada Ibunya yakni Saksi ROHANI dan Saksi ROHANI menyuruh Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pulang ke rumah Saksi

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANI. Selanjutnya Saksi ROHISIAN MASHUNI keluar rumah membawa baju dan ketiga anak Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pergi ke rumah SAKSI ROHANI;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI ROHISIAN MASHUNI adalah sepasang suami isteri yang tercatat dalam buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no. 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ATMAYADI GUNAWAN dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 atas nama ROHISIAN MASHUNI dengan kesimpulan: ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MASTURIADI, S.Pd.I** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Enjer, Ds Dasan Baru, Kec Kopang, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi ROHISIAN MASHUNI sedang berada di kamar mendengar Terdakwa sedang menelepon teman Terdakwa di ruang TV. Saat Terdakwa hendak pergi Saksi ROHISIAN MASHUNI menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar tidak mengganti bajunya saat pulang karena Terdakwa terbiasa saat pergi kemudian pulang dengan baju yang berbeda karena Saksi ROHISIAN MASHUNI mengetahui kalau Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain lewat aplikasi

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi ROHISIAN MASHUNI. Melihat Terdakwa dan Saksi ROHISIAN MASHUNI cekcok, Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan memukul Saksi ROHISIAN MASHUNI namun Terdakwa mendorong Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendendang paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi ROHISIAN MASHUNI menangis dan mengalami sakit nyeri dibagian paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI. Setelah Terdakwa pergi, Saksi ROHISIAN MASHUNI menelepon adiknya yakni Saksi GINA ROHMA AKWANI dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi GINA ROHMA AKWANI menyerahkan hpnya kepada Ibunya yakni Saksi ROHANI dan Saksi ROHANI menyuruh Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pulang ke rumah Saksi ROHANI. Selanjutnya Saksi ROHISIAN MASHUNI keluar rumah membawa baju dan ketiga anak Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pergi ke rumah SAKSI ROHANI;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI ROHISIAN MASHUNI adalah sepasang suami isteri yang tercatat dalam buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no. 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ATMAYADI GUNAWAN dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 atas nama ROHISIAN MASHUNI dengan kesimpulan: ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASTURIADI, S.Pd.I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASTURIADI, S.Pd.I** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;

Dikembalikan kepada Saksi ROHISIAN MASHUNI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 161 /Pid.Sus/2022/PN. Pya tanggal 10 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;Dikembalikan kepada Saksi Rohisian Mashuni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161 /Pid.Sus/2022/PN. Pya tanggal 10 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30/ Akta Pid/2022/PN Pya tanggal 17 Nopember 2022 dan Akta terlambat Permohonan Banding dari Jaksa Pununtut Umum Nomor 31/ Akta Pid/2022/PN Pya tanggal 22 Nopember 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama masing – masing pada tanggal 22 Nopember 2022 dan tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Nopember 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi dimana Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tertanggal 22 Nopember 2022 dan tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tertanggal 30 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu menurut undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161 /Pid.Sus/2022/PN. Pya tanggal 10 Nopember 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan tambahan pertimbangan jangan sampai pelaku tindak pidana dijatuhi pidana melebihi batas kesalahannya maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161 /Pid.Sus/2022/PN. Pya tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161 /Pid.Sus/2022/PN. Pya tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, Tanggal 19 Desember 2022** oleh **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. HERU MUSTOFA, S.H.,M.,H.** dan **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 145/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 2 Desember 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, Tanggal 21 Desember 2022** dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **RUSLAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

**H. HERU MUSTOFA, S.H.,M.,H.
S.H.,M.H.**

t.t.d

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

t.t.d

ABDUL BARI A. RAHIM,

Panitera Pengganti

t.t.d

RUSLAN, S.H.

Mataram, 21 Desember 2022

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Abner Sirait,S.H.M.H

NIP. 19651010 1993 031 008

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/ PID.SUS/ 2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)